



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6220

EKONOMI. Pemberdayaan Industri. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN INDUSTRI

## I. UMUM

Guna mengantisipasi pengaruh globalisasi dan liberalisasi serta perkembangan ekonomi internasional, pengembangan sektor Industri nasional memerlukan kebijakan dan pengaturan tentang Perindustrian yang lebih kondusif yang telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sebagai landasan normatif dan konsepsional, setiap undang-undang perlu ditindaklanjuti dengan peraturan turunannya, termasuk dalam upaya Pemberdayaan Industri dalam negeri.

Sektor Industri mempunyai peran signifikan dalam pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) suatu negara. GDP nasional cenderung naik sampai tingkat tertentu, dan cenderung melandai dan menurun ketika telah mencapai tingkat tersebut. Indonesia yang saat ini berada dalam tingkat GDP kelompok negara berpendapatan menengah masih mengharapkan sektor Industri untuk meningkatkan perannya dalam GDP Nasional.

Pengembangan Industri harus dilakukan secara terintegrasi dalam suatu sistem Industri yang mencakup berbagai elemen yang menggambarkan semua aktivitas atau proses yang diperlukan, dalam suatu rangkaian yang saling membutuhkan. Dalam merajut rangkaian tersebut mutlak diperlukan infrastruktur pendukung Industri, baik yang bersifat keras dan *tangible* (*hard infrastructure*) maupun yang *intangibile* (*soft infrastructure*).

Perkembangan sektor Industri yang mempengaruhi perekonomian serta berbagai keberhasilan pembangunan menunjukkan dinamika yang perlu diantisipasi dengan baik. Secara umum struktur sistem Industri mencakup Industri penghasil Bahan Baku dari sumber daya alam (primer), Industri manufaktur atau proses (sekunder), dan Industri Jasa (tersier). Dalam upaya mengantisipasi perkembangan dan meningkatkan peranan sektor Industri yang mempengaruhi perekonomian maka upaya untuk Pemberdayaan Industri dalam negeri merupakan hal yang perlu dilakukan.

Pemberdayaan Industri perlu dilakukan secara afirmatif kepada kelompok Industri yang dinilai mempunyai kelemahan, dan perlu diberikan dorongan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dilihat dari skala usaha Industri dapat dibagi kedalam skala Industri yang meliputi Industri Kecil, Industri Menengah, dan Industri besar. Secara khusus, Industri Kecil dan Industri Menengah memiliki karakteristik yang hampir sama sehingga dikelompokkan menjadi satu dengan istilah Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM). Dilihat dari fungsi dan sifat, Industri juga dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau dan Industri Strategis. Upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri untuk menciptakan pasar bagi produk Industri dalam negeri merupakan hal yang sangat perlu dilakukan.

Dalam pemberdayaan IKM, infrastruktur kelembagaan dan fasilitasi untuk pengembangan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Aspek kelembagaan diperlukan oleh sistem Industri sehingga peran dari seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Industri menjadi jelas. Berbeda dengan Industri besar yang mampu membangun dirinya secara mandiri, IKM seringkali dianggap memiliki lebih banyak kelemahan serta hambatan untuk berkembang. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena banyak IKM yang juga memiliki keunggulan dalam membangun daya saing. Namun demikian bagi sebagian besar unit IKM lainnya yang masih lemah dan memiliki hambatan untuk berkembang diperlukan *affirmative actions* oleh Pemerintah yang diberikan dalam bentuk berbagai fasilitas. Keberhasilan IKM yang telah sukses secara empiris dalam membangun daya saing menjadi dasar (*good practices*) pengembangan model kinerja IKM dalam rangka pembangunan dan pembinaan IKM secara keseluruhan.

Pemberdayaan Industri melalui pembangunan dan pengembangan Industri Hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan mengingat semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan terbatasnya daya dukung lingkungan hidup dalam menerima limbah dan emisi akibat kegiatan Industri. Di samping itu tuntutan masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan hidup semakin meningkat di pasar global, karena masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya produk yang ramah lingkungan hidup baik untuk kesehatan ataupun untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Pengembangan Industri Hijau dapat dilakukan melalui beberapa penerapan seperti produksi bersih (*cleaner production*), konservasi energi (*energy efficiency*), efisiensi sumber daya (*resource efficiency*), *eco-design*, proses daur ulang, dan *low-carbon technology*. Dengan penerapan Industri Hijau, maka akan terjadi efisiensi pemakaian Bahan Baku, energi dan air, sehingga limbah maupun emisi yang dihasilkan menjadi minimal. Dengan demikian, maka proses produksi akan menjadi lebih efisien yang tentunya akan meningkatkan daya saing produk Industri. Industri dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau apabila telah memenuhi Standar Industri Hijau melalui sertifikasi oleh lembaga Sertifikasi Industri Hijau.

Industri Strategis merupakan Industri prioritas yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Meskipun disadari pentingnya keberadaan Industri Strategis dalam pembangunan Industri nasional, namun dalam kenyataannya Industri Strategis belum berperan secara berarti. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relatif besar, risiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relatif kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan Industri Strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut di atas sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan Industri Strategis. Penguasaan Pemerintah dalam pembangunan Industri Strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri mampu membangun kepercayaan atas kekuatan bangsa sendiri, mampu menghasilkan produk yang berkualitas internasional dengan harga yang kompetitif, dan waktu penyerahan serta jumlah yang memadai, sehingga semakin meningkatkan kecintaan dan kebanggaan akan Produk Dalam Negeri dan mampu mewujudkan mimpi untuk menjadi negara Industri yang tangguh, mandiri, berdaya saing internasional dengan struktur Industri yang kuat pada tahun 2035.

Pengoptimalan penggunaan Produk Dalam Negeri diharapkan akan menjamin kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional, dimana sektor Industri akan menjadi penggerak perekonomian nasional, menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan negara importir, memiliki daya kekuatan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri keseluruhan wilayah Indonesia, yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata dan memperkuat ketahanan nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga pemerintah lainnya dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dan tokoh masyarakat berperan aktif memberikan teladan dalam penggunaan Produk Dalam Negeri.

Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan suatu kebijakan Pemberdayaan Industri yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, badan usaha, dan masyarakat.
2. Memberdayakan Industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

3. Memperkuat struktur Industri dengan meningkatkan penggunaan Barang modal, Bahan Baku, komponen, teknologi, dan sumber daya manusia dari dalam negeri.

Semakin banyaknya keterlibatan Indonesia dalam kesepakatan internasional terkait dengan sektor Industri baik yang sudah pada tahap implementasi, dalam proses perundingan, maupun yang akan dilakukan, diperlukan peningkatan usaha Pemerintah dalam meningkatkan Kerja Sama Internasional di Bidang Industri dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing produk Industri agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Kerja sama dengan asosiasi Industri dilakukan baik dengan asosiasi Industri, gabungan asosiasi Industri, dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

### Pasal 5

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Sentra IKM meliputi pula sentra Industri kreatif.

#### Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan sumber daya manusia” termasuk di dalamnya pengelola Unit Pelayanan Teknis dan operator Unit Pelayanan Teknis.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Fasilitasi TPL dalam mendapatkan sertifikat kompetensi meliputi bantuan administrasi dan pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat” adalah pembiayaan dari lembaga-lembaga resmi atau pembiayaan bersama antara anggaran pendapatan dan belanja negara dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan lembaga atau peserta.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana promosi” antara lain: media cetak, media elektronik, leaflet, brosur.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “sistem manajemen perusahaan yang berlaku” antara lain sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen energi, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 35

Cukup jelas.

## Pasal 36

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penerapan Standar Industri Hijau secara bertahap” adalah penerapan secara wajib sebagian kriteria/parameter pada Standar Industri Hijau sesuai dengan kemampuan Industri.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber daya alam” antara lain terdiri dari Bahan Baku, energi, dan air.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan hidup”, yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.

## Pasal 38

Cukup jelas.

## Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya alam strategis” meliputi sumber daya alam yang terbarukan dan tidak terbarukan, hayati dan non hayati, keberadaannya terbatas, nilai ekonomi tinggi, sebagai sumber daya alam alternatif, memiliki potensi sebagai Bahan Baku alternatif, mineral langka, dibutuhkan untuk memenuhi Industri hilirnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat meliputi Industri yang:

1. hanya boleh dimiliki oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; atau
2. tidak menarik bagi investor swasta namun diperlukan oleh negara dan/atau masyarakat banyak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemerintah Pusat dapat membentuk usaha patungan, baik dengan pihak swasta nasional maupun pihak swasta asing.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendalaman struktur yang dilakukan Industri Strategis antara lain pengadaan teknologi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengujian dan sertifikasi yang dilakukan misalnya dalam kaitan kelaikan keselamatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Pusat dapat menetapkan harga pada kondisi darurat (bencana alam, unsur kemanusiaan), sistem distribusi Barang dan logistik yang tidak memadai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

## Pasal 56

Cukup jelas.

## Pasal 57

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

## Angka 1

Cukup jelas.

## Angka 2

Cukup jelas.

## Angka 3

Yang dimaksud dengan “mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara” adalah kegiatan badan usaha yang mengelola sumber daya alam antara lain sumber daya minyak dan gas bumi, sumber daya tambang mineral dan batu bara, sumber daya air, sumber daya bahan galian non logam, sumber daya hutan, sumber daya kelautan, sumber daya udara, sumber daya angin, sumber daya gelombang dan frekuensi, dan sumber daya lain yang dikuasai negara. Pengusahaan sumber daya yang dikuasai oleh negara termasuk sumber daya pada saat pendirian badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber daya lainnya antara lain frekuensi yang digunakan dalam pengusahaan telekomunikasi dan sumber daya alam antara lain pengusahaan hutan, pengusahaan tambang mineral dan batu bara, pengusahaan minyak bumi dan gas bumi.

## Pasal 58

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sistem informasi Industri nasional diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan kemampuan Industri dalam negeri” adalah mempertimbangkan kemampuan maksimal spesifikasi yang bisa diproduksi di dalam negeri, kemampuan tercepat penyerahan Barang dan harga yang wajar.

Ayat (2)

Audit teknologi dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan Barang/Jasa dengan standar minimum operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat pengadaan Barang/Jasa” adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam menetapkan spesifikasi pengadaan Barang/Jasa.

Yang dimaksud dengan “klarifikasi” adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut oleh pengguna Barang/Jasa kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian tentang nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan dalam daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.



Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.